

---

## INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)





|   |  |
|---|--|
| Pasal G 4 Asuransi .....                                      | 28                                       |
| H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER .....                          | 28                                       |
| Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down .....                   | 28                                       |
| Part III DOKUMEN PENAWARAN .....                              | 29                                       |
| A. KETENTUAN UMUM .....                                       | 29                                       |
| B. DOKUMEN KOMERSIAL .....                                    | 29                                       |
| C. DOKUMEN TEKNIS .....                                       | 31                                       |
| Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB .....        | 31                                       |
| Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker .....               | 32                                       |
| Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) ..... | 33                                       |
| Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug .....              | 34                                       |
| Part IV SPESIFIKASI TEKNIS .....                              | 35                                       |
| A. TIME CHARTER .....   | 35                                       |
| Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....         | 35                                       |
| Pasal A 2 Spesifikasi Teknis .....                            | 35                                       |
| B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA) .....                      | 38                                       |
| Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....         | 38                                       |
| Pasal B 2 Spesifikasi Teknis .....                            | 38                                       |
| Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS .....             | 40                                       |
| A. AGENDA PENGADAAN .....                                     | 40                                       |
| B. DAFTAR CONTACT PERSON .....                                | 40                                       |
| ATTACHMENT .....  | i  |
| SURAT PENAWARAN – BENTUK I .....                              | i  |
| SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB .....     | iii                                      |
| SURAT PENAWARAN – BENTUK II TUGBOAT / SARPEL .....            | v  |
| SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL BARGE .....                   | vii                                      |
| SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA .....                    | TJ1.0.0.1.3254.T.c (ix) TJETBT1 0 0 1 52 |



---

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

Pasal B 2

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

---

Pasal B 6  
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal B 7  
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Clause B 6  
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

Clause B 7  
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be

- 
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
  3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan



- 
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
  3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (        ),  
atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.
  4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang

---

Pasal C 4  
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

proven untrue / invalid.

Clause C 4  
Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion

- 
- menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
- d. Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.
  - e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

- of United State Dollar (USD)
- d. The exchange rates applied as the conversion factor

---

## Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 10

*Freight Cost*

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

*Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- d. Pemakaian bahan bakar  
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Pasal C 11

Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis

## Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

Clause C 10

*Freight Cost*

(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

*Freight cost* will be calculated by considering the following:

- a. Bid Price
- b. Port Charges (based on the vessel size)
- c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
- d. Bunker Consumption  
*Freight cost* calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity is according to Pertamina technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP according to Pertamina technical specification (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Clause C 11

Cargo Oil Tank (COT) Base On

---

Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi  
Pasal C 12  
Prosedur Negosiasi

#### Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the max draft specified at Pertamina's technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.



---

Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover  
Asuransi Hull & Machinery.

to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Pasal C 15  
Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

a.

---

pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).

- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

#### D. PERSYARATAN TEKNIS

##### Pasal D 1

##### Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangka-kerangka dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (siap dalam segala hal).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

##### Pasal D 2

##### Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

declared as the Bid Winner subject to the following :

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).
- c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

#### D. TECHNICAL REQUIREMENT

##### Clause D 1

##### Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, including the bunker availability for fourteen (14) days voyage (ready in all respect).

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

##### Clause D 2

##### Service Speed

##### In Bentuk II





|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <a href="mailto:tracking@pertamina.com">tracking@pertamina.com</a><br>setiap 4 (empat ) jam sekali.<br><br>Jika adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) informasi posisi kapal. |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | (four) 4 hours.<br><br>If the update rate is every one (1) hour, then the email delivered every (four) 4 hours containing (four) 4 information records of the vessel position. |
|--|--|--|

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of temporary suspension of the charter rate payment at the running month.

Pasal D 5

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit |  |
|--|---|--|

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

| ITEM                                 | VALUE   | DESCRIPTION   |
|--------------------------------------|---|---|
| Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data | Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali | Data dikirim manual melalui External Drive<br>Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus |

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

#### Pasal D 6 Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are Honeywell and Global Solution Indonesia.

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

| ITEM                                  | VALUE   | DESCRIPTION |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Detail of Data Sending and Extraction | Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months |             |

---

Pasal D 7  
Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Pasal D 8  
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 9  
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pasal D 10  
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Clause D 7  
Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Clause D 8  
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTAMINA TIME Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Clause D 9  
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Clause D 10  
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the Indonesian laboratorium in Indonesia appointed by the Pertamina and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

---

Pasal D 11  
Penyediaan Bahan Bakar

---

Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat







---

## PART II

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

#### A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

##### Pasal A 1

##### Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh pe

### SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

#### A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

---

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

#### C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

##### Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijaminakan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

#### D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreightment (COA).

##### Pasal D 1

Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be borne by the Shipowner.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

#### C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

##### Clause C 1

Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60°C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

#### D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreightment (COA) method.

##### Clause D 1

Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

$$\text{Freight Evaluation} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Freight on route A

B = Freight on route B

C = Freight on route C

---

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A  
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B  
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2

X = Percentage of shipment on route A  
Y = Percentage of shipment on route B  
Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

- 
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety

---

Pasal D 4  
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL  
WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal a Tf1 0 0 1 217.06 312.07 Tm(011(a)4(d)4(a)4

Clause D 4  
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.
2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.
3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.
4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.
3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.
4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

#### Pasal E 2

##### Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

#### Pasal E 3

##### Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging

2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, in condition that the vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery.
3. The Shipowner has an obligation to provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 and submit it at the bid closing. The said statement letter must declare that Shipowner shall guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag prior to delivery.
4. If the above mentioned statement letter is not attached at the bid closing, then the proposal will be disqualified.
5. All cost incurred at the implementation of re-flagging are Shipowner's responsibility, and Shipowner also fully responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade and Commerce decree No.58/M-DAG/PER/12/2010 regarding the Procedure of Importing Second Hand Goods.

#### Clause E 2

##### Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

#### Clause E 3

##### Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. Subject to Reflagging Completion Process

---

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas mat

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

- 
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.
- c.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal



---

### Pasal G 3

#### Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

- i. Saat telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
- ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

### Pasal G 4

#### Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggung-jawaban minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wreck (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

## H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

### Pasal H 1

#### Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya dan sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk dan cooling down, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

### Clause G 3

#### Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

### Clause G 4

#### Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

## H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

### Clause H 1

#### Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is 0 0 1 35229.54 be store on Pertamina owne vessel or any other

---

## PART III

### DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

#### A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

#### B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
4. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. Asli / Copy Surat Kuasa  
Dijawabkan jika kapal milik perusahaan lain, asli

### BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

#### A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

#### B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid closing. In the event the bidder is not attaching one of these documents, then the proposal will be DISQUALIFIED.

1. Original Bentuk I (Bid Offering letter) using Pertamina's standard
2. Original Bentuk II using Pertamina's standard
3. Copy of Pertamina Safety Approval (PSA) that is valid until the end of the laycan that stated in technical specification
4. Original of the Integrity Pact which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
5. Original Statement Letter related to Operational Integrity which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00
6. Original Statement Letter related to Shipowner Operational Integrity which is signed by the authorized person of the company with duty stamp Rp 6.000,00

The following commercial document is required to be attached at the specific condition according to the term of the procurement and the specific condition from the bidder

7. Original / copy of Power of Attorney  
Applied if the vessel is owned by other company,



---

pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)

17. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

18. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging

19. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)

20. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan

---

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 2

Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)  
Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

7. Copy International Load Line Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
11. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 2

Technical Document for LPG Tanker

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)  
For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

7. Copy International Load Line Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
11. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate

- 
14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
  15. Copy Document of Compliance (DOC)
  16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
  17. List of crew and their position on board
  18. Copy Builder Certificate (preferable)
  19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

**Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

6. Copy Civil Liability Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Document of Compliance (DOC)
9. Copy Safety Management Certificate (SMC)
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)

14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Mandatory to be submitted at the bid closing**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Bunker Operational & Compliance Pertamina Division, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

**Not Mandatory to be submitted at the bid closing**

5. Copy Civil Liability Certificate
- 6.

---

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate





---

## PART V

### AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

#### A. AGENDA PENGADAAN

### BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

#### A. BID AGENDA

| AGENDA          | DATE             | TIME      | TEMPAT  |
|-----------------|------------------|-----------|---|
| Pre Bid Meeting | 05 December 2014 | 10.00 WIB | PT. PERTAMINA (PERSERO)<br>Marketing & Trading Directorate – Shipping<br>Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta<br>7 <sup>th</sup> Floor Meeting Room |
| Bid Closing     | 08 December 2014 | 13.30 WIB |   |





---

Attachment I  
Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)  
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Jakarta, .....



---

---

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Tug Boat / SARPEL (BAHASA)

**BENTUK II**

Menunjuk Surat Penawaran kami No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT sebagai berikut:

|     |                          |   |  |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1.  | Nama Tug Boat            | : |  |
| 2.  | Tipe Propeller           | : |  |
| 3.  | Bendera/Class            | : |  |
| 4.  | Year of Built            | : |  |
| 5.  | Ship Builder             | : |  |
| 6.  | Horse Power              | : |  |
| 7.  | Gross Registered Tonnage | : |  |
| 8.  | Net Registered Tonnage   | : |  |
| 9.  | Summer Draft             | : |  |
| 10. | Lenght Over All          | : |  |
| 11. | Breadth Extreme          | : |  |
| 12. | Depth Extreme            | : |  |









---

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat deliver

---

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we wil-32(30 )2(30 )2(30 )2(30 )2(30 )2(31( )-32 287.64 65 495Tm16(i)8(l)8(l)-8 T

---

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya off hire atas kapal tersebut, dan selanjutnya jika 14 (empat belas) hari kemudian kami belum juga dapat menyerahkan Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....

-

---

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta

4 a



---

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that we will equipt the vessel with STS Equipment as required. STS Equipment will be completed wit





---

Attachment VI

Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval

---

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh \_\_\_\_\_ dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat, .....20.....

-

---

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

---

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate – Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV \_\_\_\_\_ (“Perusahaan”) yang beralamat di



Attachment IX

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ..... day of .....Two Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the ..... having its Registered Office at (full address) ..... ("the Corporation") as the Owners /Disponent Owners of the good vessel MT. .... IMO Number ..... (herein after called the "Vessel") DOES HEREBY APPOINT PT. .... of (full address) Jalan ....., Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation/Broker/Agent ( ) with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia ("the Charterers") under the terms and conditions, specifically specified on the bid.

The Potential Buyer/Broker/Agent ( ) may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| SEALED with the Corporate Seal of .....                                   | ) | COMPANY SEAL<br><br>(Signature) |
| .....   | ) |                                 |
| and signed by Mr .....  | ) |                                 |
| a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by | ) |                                 |
| the Board of Director of the said Corporation on this ..... day of        | ) |                                 |
| ..... 20....  | ) |                                 |

---

Lampiran X

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi \_\_\_\_\_



---

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER  
(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

-



---

Attachment XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)  
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :  
Name of the Vessel :  
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the carried cargo.
3. To guarantee that the cargo carried are always on the condition of the same amount and quality when it was loaded, and further to ensure the completeness, accuracy and calibration of the measuring instruments,
4. To prevent the illegal use of cargo and/or bunker that carried by the vessel with:
  - a. Not to employ any other compartment outside the cargo and/or bunker tank i.e: slope tank, fore peak tank, after peak tank, cofferdam, engine room, pumping room or any other part that is not used as its function.
  - b. Not to do any modification or changes on the vessel piping system or sounding valve
  - c. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
  - d. Not to cooperate with any irresponsible parties

In the event the above illegal activities are occured then the vessel will be penalized and claimed for the whole amount of R4 losses.

5. To submit the report of Master Cable and Daily Report in a proper manner and on the required deadline.

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

Acknowledged by,  
Jakarta, .....20.....

-

-

---

Lampiran XII

OperatTB271(C)onalODe(E)gr1(C)B27y TJETBT1 0 0 1 12668.3146.14 Tm0

OperatTB271(C)onalODe(E)gr1(C)B27y TJETBT1 0 0 1 12668.3146.14 Tm0

---

Attachment XII  
Operational Integrity (Tugboat)  
(

---

Lampiran XIII

Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini :

1.

---

Attachment XIII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

---

---

Lampiran XIV

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan: \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menj(k)528 0 1 72.024 378.1 Tm4.orah9-2(a)4()-104(s)5(e)1(a)amkoaksanaan operasion



---

Lampiran XIV

Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

hereby provide a written guarantee